



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takengon, 17 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Amna Zalifa,SH.,MH.,& Puji Prasetyo,SH** adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Amna Zalifa,SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Bandara Rembele kecamatan Wih Pesan Kabupaten Bener Meriah, Berdasarkan surat kuasa secara khusus Tanggal 9 Februari 202, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 23/SK/III/2021/MS.Str tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxx, 06 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan , pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang Sah berdasarkan kutipan Akta perkawinan No 0170 / 28 / VI /2014 Tanggal 23 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Pencatat Sipil Kabupaten xxxx Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan dua orang anak perempuan yang bernama anak Lahir 17 November 2016 dan Anak Lahir 31 Maret 2019;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa sebelumnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti;
5. Bahwa pada Tahun 2017 saat penggugat dalam kondisi hamil tua untuk anak pertama pergugat dan penggugat, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini;
6. Bahwa pada Tahun 2018-2019 Penggugat menemukan SMS dan FOTO mesra di Handphone Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa pada tahun 2020 penggugat mengetahui jika tergugat memakai barang haram (Narkoba / Sabu);
8. Bahwa pada bulan september 2020 terjadi pertengkaran besar di karenakan Penggugat menemukan barang bukti (sabu) kepunyaan Tergugat, kemudian tergugat memukul penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah bersama kedua anak penggugat dan tergugat;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2020 penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat dan sejak saat itu tidak ada komunikasi apa pun antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Tergugat menghubungi Penggugat meminta di pertemukan dengan anak-anak, kemudian antara penggugat dan tergugat bersepakat untuk saling Instropeksi diri dan memikirkan masa depan anak-anak;

Hal. 2 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 Tergugat membawa masuk wanita lain ke rumah penggugat dan tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 penggugat dan anak-anak mendatangi rumah orang tua tergugat, guna meminta izin untuk berpisah dengan tergugat, tetapi dari pihak keluarga tergugat meminta untuk tidak berpisah (bercerai) di karenakan keluarga tergugat ingin menasehati tergugat agar bisa berubah untuk masa depan rumah tangga dan anak-anak;
13. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 penggugat bersama anak-anak kembali lagi ke rumah keluarga tergugat untuk menanyakan kejelasan tentang musyawarah yang telah dilakukan antara keluarga tergugat dan tergugat, akan tetapi ternyata tergugat tidak merespon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Baiin Sughra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai kebutuhan si anak;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesan, Kabupaten xxxx Tengah. bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Liswandi yang dikeluarkan di Bener Meriah bukti (P.2).
- Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Bener Meriah bukti (P.3);

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga maupun aparatur Kampung, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama enam bulan lamanya hingga sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan nafkan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga maupun aparatur Kampung, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mau lagi mengurus dan merawat Penggugat yang sering sakit-sakitan, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 6 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 7 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka bukti kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Oktober 2020 hingga saat ini dapat menjadi bukti persangkaan hakim bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai pasangan suami-istri lagi selain itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan serta Penggugat telah berketetapan hati minta untuk diceraikan dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan

Hal. 8 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh Anak dan Nafkah anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak Asuh /Hadhonah anak yang bernama 1 Anak, Lahir 17 November 2016 dan Anak, Lahir 31 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara menumbuh kembangkan minat dan bakatnya maka hakim menganggap perlu menentukan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut ditetapkan demi kebaikan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan ibu kandungnya dan merasa nyaman, aman dengan Penggugat selaku ibu kandungnya maka permohonan Penggugat atas Hak Asuh/Hadhonah anak-anak tersebut diatas dapat dikabulkan dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut karena hak asuh anak jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal, Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut yang besarnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Binarto Bin Saimin**) terhadap Penggugat (**Sautik Binti Paiman MS**);
4. Menetapkan anak bernama;
 - 1) Natasha Azzahra Lahir 17 November 2016
 - 2) Aghnia Lahir 31 Maret 2019 berada di bawah hadhonah Penggugat, dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama Natasha Azzahra Lahir 17 November 2016 dan Aghnia Lahir 31 Maret 2019 setiap bulannya minimal 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) yang dikasihkan paling akhir pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Ketua Majelis,

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Panitera,

dto

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp,00
- Penggandaan	: Rp35.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/MS.Str